



## **BUPATI PURBALINGGA**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 32 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PROSEDUR DAN TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT, ALAT PERAGA, BAHAN KAMPANYE, TANDA GAMBAR, DAN FOTO PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013, SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kondusifitas wilayah perlu mengatur prosedur dan tata cara pemasangan atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar, dan foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kampanye Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Dan Tata Cara Pemasangan Atribut, Alat Peraga, Bahan Kampanye, Tanda Gambar Dan Foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 1993 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2011, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROSEDUR DAN TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT, ALAT PERAGA, BAHAN KAMPANYE, TANDA GAMBAR DAN FOTO PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013, SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ls.

8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik atau lebih yang mengusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Perseorangan Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Kampanye pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
12. Masa Kampanye adalah tenggang waktu berlakunya kampanye yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama-sama Partai Politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Alat peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon atau peserta Pemilu.
15. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon atau peserta Pemilu.
16. Lokasi Kampanye adalah tempat yang digunakan oleh pasangan calon atau peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program dalam kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon atau peserta Pemilu.
17. Organisasi Pelaksana Kampanye adalah organisasi yang ditunjuk peserta Pemilu, antara lain organisasi sayap partai politik dan atau penyelenggara kegiatan (*even organizer*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- ✓ 18. Jalan adalah seluruh jalan yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Prosedur Dan Tata Cara Pemasangan Atribut, Alat Peraga, Bahan Kampanye, Tanda Gambar dan Foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.



### Pasal 3

Pengaturan prosedur dan tata cara pemasangan atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan untuk menjaga serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kondusifitas wilayah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.

### Pasal 4

Pemasangan atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Purbalingga.

### Pasal 5

Jenis/bentuk atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2, yang boleh dipasang adalah foto pasangan calon, umbul-umbul, baliho, pamflet, spanduk, dan banner, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Purbalingga.

### Pasal 6

Tim Kampanye/organisasi pelaksana kampanye yang akan memasang atribut alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengirim surat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Purbalingga.

### Pasal 7

Jangka waktu lamanya pemasangan atribut alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Purbalingga.



## Pasal 8

Tim Kampanye/organisasi pelaksana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilarang memasang alat peraga kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a. alun-alun dan trotoar jalan sekelilingnya;
- b. tempat ibadah;
- c. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); dan
- ✓ f. jalan-jalan protokol.

## Pasal 9

Tim Kampanye/organisasi pelaksana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilarang memasang alat peraga kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara melintang di jalan.

## Pasal 10

Tim Kampanye/organisasi pelaksana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi berupa :

- a. surat teguran/peringatan agar dalam waktu 3 X 24 jam Tim Kampanye/organisasi pelaksana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menurunkan/melepas atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. apabila dalam waktu 3 X 24 jam Pihak Tim Kampanye yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud akan diturunkan/dilepas oleh Petugas/Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 April 2013

  
BUPATI PURBALINGGA,  
  
HERU SUDJATMOKO 

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 April 2013

SEKRETARIS DAERAH,

  
  
IMAM SUBJAKTO. 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013, NOMOR 32